

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Potensi Penerimaan Retribusi Tempat Parawisata dan Rekreasi Pantai Lasiana Tahun 2019 mencapai Rp392.800.000, lebih besar dari yang direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan dan selisih yang sangat jauh. Artinya Penerimaan selama ini lebih rendah dari potensi yang ada.
2. Petugas yang bertugas dalam meningkatkan penerimaan retribusi tempat parawisata dan rekreasi pantai lasiana tidak menyetorkan uang sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

6.21 Saran

Dari kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah harus lebih mengawasi agar potensi penerimaan retribusi tempat parawisata dan rekreasi pantai lasiana harus sesuai dengan target yang sudah ditentukan agar tidak terjadi perselisihan.
2. Pelaksanaan petugas yang bertanggung jawab di pantai lasiana harus lebih mengontrol masuk keluarnya kendaraan dan pengunjung, petugas juga harus lebih teliti dalam memberikan penyewahan lopo, panggung hiburan, toilet dan lapak terhadap pengunjung. Dan juga petugas harus menyetorkan uang sesuai dengan pendapatan yang sudah diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Devas, Nick. 1987. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia (Maris Masri, 1989, Penerjemah)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 1997. *Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Siahaan, Marios P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2016. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. 2014. *Metode penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Widjaja, 2001. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Universitas Indonesia

